

FATWA MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram)

Assegaf Gavlek^a, Sutopo^b

^a Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia, assegaf221@gmail.com

^b Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia, sutopoinsud@gmail.com

Abstract:

The Indonesian Ulema Council (MUI) is an organization that can provide advice and suggestions regarding legal, religious and social issues, through its product called fatwa. Even though MUI fatwas do not have the same position as positive law which has binding power for all citizens, MUI fatwas can or can have binding power after first being transformed into statutory regulations. In fact, the fatwas produced by the MUI have made a positive contribution to the Indonesian regulatory system, both in criminal and civil law. The existence of MUI fatwas has become the most important part of the national legal system within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on the first principle, namely Belief in One Almighty God and one of the living laws is Islamic law. However, it is felt that the authority of fatwas has not yet received its proper place and position in national and state life, and even MUI fatwas are still being debated and considered cynical.

Keywords: MUI fatwa, Islamic Law and Legislation

Abstrak:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem Indonesia, baik dalam hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law nya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Hukum Islam dan Perundang-undangan

LATAR BELAKANG

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;

- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Produk Fatwa MUI merupakan pandangan para ulama yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagai landasan hukum dan pedoman hidup umat islam Indonesia. Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW.¹

sebagaimana hadist Nabi SAW “Barang siapa memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

Sehubungan dengan hadist di atas, kedudukan fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan, seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum.

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparaturnya Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun

¹ Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hal. 9

Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahamnya para ulama' *zu'ama* dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (*regelling*) ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa library research. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, sosmed baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Hakekat Fatwa

Definisi Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ ahli tentang suatu masalah; dan
- (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.²

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat “i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti / seorang ahli yang lain.

Fatwa merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, al-fatawa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat tanpa menggunakan landasan hukum, karena fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.³

Fatwa memiliki keterkaitan dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum yang dibuat sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini jika didapati suatu masalah yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci, seseorang dapat berkonsultasi dengan mufti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh umat dari abad ke abad. Fatwa berawal dari ketika Rasulullah SAW, ditanya tentang berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari oleh para sahabat yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur’an : “*Yastaftunaka, qulillaahu yuftiikum fi kalaalah...*” (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).” (An-Nisa’ : 176).

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

³Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.21

Kemudian kewajiban untuk menyampaikan dakwah dilanjutkan oleh para sahabat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) membedakan tugas Rasul kepada tabligh dan *ifta'*, yang keduanya menghendaki basis pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan memiliki sifat benar (*shiddiq*). Karena itu tidak sepatasnya jika derajat tabligh maupun *ifta'* dipikulkan kepada seseorang yang tidak berilmu dan memiliki sifat benar (*shiddiq*).

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengemukakan sejumlah syarat kualitatif bagi seorang muballigh dan mufti. Mufti hendaknya memiliki cara penyampaian yang bagus (*hasan al-thariqah*) dan riwayat perjalanan hidup yang diridhai Allah (*mardha al-sirah*), memiliki sifat adil dalam perkataan dan perbuatan. Begitu juga dengan perilaku dan hal ihwal kehidupan sehari-harinya yang mirip antara yang tertutup dalam pandangan orang banyak (*sir*) dengan yang terlihat nyata (*'alaniyah*).

Kalangan salaf (sahabat dan *tabi'in*) tidak mudah untuk berfatwa, jika seorang di antara mereka telah berfatwa, itu telah dianggap memadai. Dalam berfatwa juga dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang apa yang hendak difatwakan. Mufti tidak boleh begitu saja memfatwakan setiap masalah yang ditanyakan kepadanya, yang dalam hal ini Ibnu Abbas menyampaikan kritikan pedas : *"Inna kulla man afta an-naasa fi kulli maa yas ,,aluunahu ,,anhu lamajnuun"* (Setiap yang berfatwa untuk orang banyak mengenai semua masalah yang ditanyakan kepadanya sungguh ia orang gila).

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti memiliki peran dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum kedalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.⁴

Quraisy Shihab mengatakan, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah

⁴ Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : "Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis."

bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.⁵

Pengertian ditunda dapat diartikan sebagai kemungkinan sebuah fatwa dapat diumumkan sesuai dengan keadaan sosiologis pada saat keberadaan fatwa tersebut dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan sehingga penundaan terhadap suatu fatwa tidak serta-merta menjadikannya batal sama sekali. Penundaan dilakukan lebih kepada untuk menjauhkan dari kerugian yang lebih parah.

2. Kedudukan Fatwa

Apakah agama (hukum agama) termasuk sumber hukum materiil atau sumber hukum formil Bagir Manan dengan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkan agama (hukum agama) sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) menjadi sangat penting.⁶

Penetapan kitab-kitab fiqh sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁷

Fiqh dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan syariah. Dibanding dengan konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah)⁸ yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun

13 Desember 2023 Sumber : <https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc>
(Diakses pukul 10.02 WIB)⁵

⁶ Ahyar A.Gayo, SH, MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI. Hlm.76

⁷ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hal.27

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.131

tidak tertulis, maka tampaknya fiqih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah.

3. S Fatwa Nomor 83 Tahun 2023

MUI mengeluarkan fatwa baru terkait membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, berisi tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. MUI mengeluarkan daftar produk yang Pro-Israel dan dilarang oleh MUI. Dalam daftar tersebut, terdapat 121 merek mulai dari fast food, kebutuhan sehari-hari, produk kecantikan hingga brand fashion.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram.

Di antara bentuk dukungan kepada Israel adalah bertransaksi dengan produk perusahaan yang memberikan sebagian keuntungannya untuk Israel. Lalu bagaimana bila kita terlanjur sudah membeli produk tersebut? Apakah tetap boleh digunakan atau seperti apa?

Menjawab pertanyaan di atas, MUI telah menerbitkan edaran 'Tanya Jawab Terkait Fatwa No. 83'. Edaran tersebut mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di tengah-tengah masyarakat mengenai persoalan agresi Israel atas Palestina. Terkait pertanyaan di atas, yakni bila telah terlanjur membeli produk terafiliasi Israel MUI memberi penjelasan sebagai berikut:

Produk yang sudah dibeli, sepanjang bahan baku atau komposisinya terkonfirmasi halal maka hukumnya tetap halal untuk dikonsumsi atau digunakan, termasuk dijual jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak perlu dibuang.

Keharaman yang ditetapkan dalam fatwa adalah perbuatan mendukung terhadap agresi Israel, termasuk dengan mendukung bisnis dari pihak yang mendukung agresi Israel, bukan pada zat dari produk tersebut.

Dalam istilah fikih dikenal haram li ghairihi atau haram karena ada unsur di luar zat, dalam hal ini adalah *i'annah 'ala al-ma'shiyah* alias kerja sama dan dukungan terhadap tindak kejahatan Israel.

Lebih jauh bagaimana jika kita mendapat kiriman atau diberi makanan, minuman, atau barang produk terafiliasi Israel? Apakah boleh mengonsumsinya? Harus bagaimana kalau kita disuguhi makanan atau minuman produk terafiliasi Israel?

Menurut MUI barang yang semula halal, jika kita diberi atau disuguhi, kita boleh mengonsumsinya, terlebih jika dalam kondisi bertamu, bagian dari penghormatan terhadap tuan rumah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, keharaman yang diatur dalam fatwa ini tidak pada material atau dzatnya, akan tetapi pada dukungan pada agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, yang masuk kategori *i'arah alal ma'shiyah*, mendukung tindak kemaksiatan.

Sementara telah maklum bahwa mendukung tindakan yang diharamkan hukumnya haram.

Dengan demikian, barang tersebut secara materi tetap sebagaimana asalnya. Namun, jika ada kemaslahatan yang dituju, seperti mengingatkan untuk tidak bekerja sama dengan pihak yang mendukung agresi Israel, kita bisa memberikan pemahaman dan mengingatkan agar tidak membeli produk dari pihak yang mendukung agresi Israel.

Diberi pemahaman bahwa satu rupiah yang kita transaksikan dengan pihak yang mendukung agresi Israel, berarti kita berkontribusi menumpahkan darah di Palestina.

Sementara, untuk status barangnya, dia tetap boleh digunakan jika sudah dibeli, mengingat produk tersebut tidak haram secara zat, tetapi haram karena hal lain (*haram li ghairihi*).

Dilansir dari laman ANTARA, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan pihaknya tidak pernah merilis daftar produk dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau mendukung Israel. Buya Anwar mengatakan MUI tidak mengeluarkan Fatwa haram untuk produk yang terafiliasi dengan Israel. Tetapi mengharamkan tindakan mendukung Israel yang saat ini terus menjajah Palestina.

Selain itu, MUI juga tidak pernah mengharamkan produk-produk Israel dan afiliasinya seperti yang beredar di media sosial baru-baru ini. Jadi, MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya, MUI juga tidak berhak untuk mencabut produk-produk yang sudah bersertifikasi halal.⁹

⁹<https://m.antaranews.com/amp/berita/3828462/mui-keluarkan-daftar-merek-produk-israel-yang-diharamkan-benarkah>

4. Daftar 121 Produk Diharamkan MUI Karena Terafiliasi Israel

Beredar konten unggahan di media sosial Facebook berisi daftar sejumlah produk yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena terafiliasi dengan Israel. Konon daftar tersebut diklaim sebagai rilis resmi MUI.

Hasil penelusuran TIM AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari news.detik.com, MUI secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot sebagaimana yang beredar.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menjelaskan MUI tidak berkompoten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Lebih lanjut, MUI telah memberi klarifikasi bahwa yang diharamkan bukanlah produknya, melainkan aktivitas dukungan terhadap Israel. Miftahul Huda juga menambahkan, sejauh ini MUI sama sekali belum mengetahui apakah produk-produk yang beredar di internet itu memang benar-benar produk Israel dan afiliasinya atau tidak.¹⁰

Berikut daftar produk yang diduga pro Israel :

- 1). Fastfood; (Subway, Starbucks, Burger King, Pizza Hut, KFC, McDonald's).
- 2). Penyedap; (Royco, Knorr, Manggi).
- 3). Sabun/Shampoo/Detergen; (Rinso, Molto, Pepsodent, Close Up, Sensodyne, Oral-B, Pantene, Sunslit, Lifebuoy, Lux, Vanish, Johnsons, Cif, Fairy, Coolgate, Listerine, Head&Shoulder).
- 4). Minuman; (Aqua, VIT, Coca Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Nestle, Nescafe, Starbucks, 2 Tang).
- 5). Susu/Keju/Sereal; (Dancow, Koko Krunch, Nestle, Nesquick, Kraft, Kellogg's).
- 6). Cokelat/Camilan; (Kitkat, Magnum, Oreo, Danone, Lays, Kraft, Pringles, Biskuat, Twix, Mars, Doritos, Cheetos, Milo, Pringles, Lays, M&Ms, Cornflakes).
- 7). Kecantikan; (Garnier, Loreal, Nivea, Ponds, Vaseline, The Body Shop, Victoria's Secret, Clean&Clear, Maybeline, Estelauder, Revlon).
- 8). Pakaian/Sepatu; (Puma, Nike, Adidas, Calvin Klein, Levi's, Chanel, Gucci, H&M, GAP, Marks & Spencer, Monster, Boss, Hugo, Timberland,

¹⁰https://www.kominfo.go.id/content/detail/52976/daftar-121-produk-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel-awas-hoaks/0/berita_satker

Giorgioarmani, AIA, II, Converse All Star, DKNY, Lancome, Tommy Hilfiger, Champion, Reebok).

- 9). The Kemasan; (Sariwangi, Nестea, Lipton).
- 10). Deodorant; (Dove, Rexona).
- 11). Pengharum Ruangan; (Glade).
- 12). Tayangan; (Disney, Pictures, National, Geographic, 20 Fox, CNN).
- 13). Supermarket; (Carrefour, 7eleven).
- 14). Kesehatan; (Vicks, Scott).
- 15). Popok/Pembalut; (Pampers, Kotex, Softex).
- 16). Saus/Kecap; (Heinz, Bango, ABC).
- 17). Brand; (Danone, Unilever, Nokia, Mottorola, Ford, Chevrolet).

5. Tujuan Dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Tujuan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah untuk mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. "Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina,"

Kemudian adanya dukungan kepada Palestina oleh beberapa pihak dalam bentuk senjata, menggalang finansial, dan dukungan moral.

Terhadap fenomena di atas, kata MUI, muncul pertanyaan tentang hukum dukungan atas perjuangan Palestina. Untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman atau rekomendasi:

Pertama, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

Kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentikan peran dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan kondolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel.

Ketiga, umat Islam diimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dengan merujuk pada rekomendasi terakhir, kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh, pihaknya menekankan bahwa "mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik langsung maupun tidak langsung seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram".

Adapun rekomendasi agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, lanjut dia, bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. "Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina."

Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina.¹¹

6. Apakah Fatwa MUI ini akan diikuti umat Islam di Indonesia

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, ragu semua umat Islam di Indonesia akan mengikuti fatwa MUI tersebut.

Dia menilai masyarakat Indonesia sudah memiliki ketergantungan dengan produk-produk tersebut. "Produknya kan banyak dan bervariasi, termasuk produk-produk yang digunakan sehari-hari. Seperti sabun, pasta gigi, makanan, minuman, dan lain-lain," ujar Mohammad Faisal kepada BBC News Indonesia, Selasa (14/11).

"Selain itu ketaatan masyarakat utamanya Muslim untuk mengikuti fatwa MUI berbeda-beda. Masing-masing ada yang menganggap enteng, serius, atau ada yang serius tapi tidak bisa meninggalkan (produk itu). Sehingga sudah tersaring lagi orang-orang yang boikot," sambungnya.

¹¹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231111071847-4-488210/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-beli-produk-israel>

Itu sebabnya dia memperkirakan dampak seruan boikot ini tidak akan terlalu besar. Kecuali jika semakin banyak yang mengikuti fatwa tersebut dan berlangsung lama.

“Kalau itu mungkin bisa menurunkan penjualan dan menyebabkan PHK.”

Menurut Faisal, ketimbang memboikot, sebaiknya masyarakat yang mendukung Palestina memberikan dukungan dalam bentuk uang yang nantinya disumbangkan untuk membangun fasilitas umum yang hancur lebur digempur militer Israel.

7. Tanggapan Pemerintah dan Konsumen

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mendukung aksi boikot produk Israel.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, berkata aksi tersebut adalah pilihan masyarakat.

“Itu terserah masyarakat, tapi apakah itu membantu ya? Silakan saja,” kata Zulkifli kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (09/11).

Politisi PAN ini melanjutkan, posisi pemerintah saat ini mengecam serangan Israel ke Palestina dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat.

Karenanya pemerintah mengutuk keras serangan militer Israel yang menyasar warga sipil di Jalur Gaza.

Seruan boikot Israel di media sosial, apakah akan berdampak terhadap Israel?

Apakah Jokowi bisa mendesak Biden untuk dorong Israel hentikan serangan ke Gaza?

Namun demikian, swalayan Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau nampak telah menurunkan setidaknya sekitar 121 produk yang diklaim berasal atau terafiliasi dengan Israel -sesuai fatwa MUI.

Pemilik toko, Zul Kamirullah, menyebut tindakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza.

“Saya sebagai orang Muslim, ada fatwa MUI saya ikuti. Kami bergerak karena hati nurani sebagai manusia yang punya perasaan. Itu intinya,” ucapnya kepada wartawan Zulfikar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Supervisor swalayan Al Baik Tanjungpinang, Sapta Prabowo, mengatakan beberapa produk ada yang sudah disimpan dalam gudang dan ada juga yang masih berada di rak namun ditandai dengan tulisan: Barang ini tidak dijual sesuai fatwa MUI. Sebagian barang lagi ditutup dengan kain hitam.

Produk-produk itu, sambungnya, akan kembali dijual kalau ada perubahan fatwa dari MUI.

“Perlu saya jelaskan kami tidak memboikot, tapi menghindari produk yang tidak boleh dijual atau tidak boleh dibeli sesuai fatwa MUI.”

“Jadi kami simpan dulu, ke depannya seperti apa kami berpatokan pada fatwa MUI kalau berubah bisa dijual lagi.”

Untuk mengisi rak yang kosong, pegawai Al Baik menggantinya dengan barang lain namun fungsinya sama namun tidak masuk daftar “haram” MUI.

Dia juga mengklaim para pembelinya tidak memperlumahkan sikap mereka. Ketika ditanya apakah terjadi penurunan penjualan, Sapta tidak bersedia menjawab.

Palestina: RS terbesar di Gaza ‘hampir seperti kuburan’, ratusan jenazah bergelimpangan

Nasib sejumlah rumah sakit di Gaza yang lumpuh akibat perang Israel-Hamas.

Salah satu konsumen toko Al Baik, Nur Kholis, mendukung boikot yang dilakukan toko ini.

“Kalau saya menunggu dari dulu (boikot produk Israel). Ini (fatwa MUI) terlambat, tapi tidak apa-apa dari pada tidak sama sekali,” ucapnya.

Sejak ada seruan boikot, ia pun lebih berhati-hati membeli barang. Kalau produk itu terafiliasi dengan Israel sudah pasti tak akan dibeli.

KESIMPULAN

Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta’, al-fatawa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat tanpa menggunakan landasan hukum, karena fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.

N.E Van Duyvendijk, menempatkan agama (hukum agama) sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) menjadi sangat penting.

MUI mengeluarkan fatwa baru terkait membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, berisi tentang Hukum

Dukungan terhadap Palestina. Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram.

MUI tidak berkompoten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Lebih lanjut, MUI telah memberi klarifikasi bahwa yang diharamkan bukanlah produknya, melainkan aktivitas dukungan terhadap Israel.

Tujuan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah untuk mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina, serta untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina.

Masyarakat Indonesia sudah memiliki ketergantungan dengan produk-produk tersebut. “Produknya kan banyak dan bervariasi, termasuk produk-produk yang digunakan sehari-hari. Seperti sabun, pasta gigi, makanan, minuman, dan lain-lain”. “Selain itu ketaatan masyarakat utamanya Muslim untuk mengikuti fatwa MUI berbeda-beda. Masing-masing ada yang menganggap enteng, serius, atau ada yang serius tapi tidak bisa meninggalkan (produk itu).

Politisi PAN ini melanjutkan, posisi pemerintah saat ini mengecam serangan Israel ke Palestina dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat. Karenanya pemerintah mengutuk keras serangan militer Israel yang menyasar warga sipil di Jalur Gaza. Seruan boikot Israel di media sosial, apakah akan berdampak terhadap Israel? Apakah Jokowi bisa mendesak Biden untuk dorong Israel hentikan serangan ke Gaza?

Namun demikian, swalayan Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau nampak telah menurunkan setidaknya sekitar 121 produk yang diklaim berasal atau terafiliasi dengan Israel -sesuai fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.240

Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal. 76

Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012. Hal.21

Sumber : <https://tirto.id/fatwa-itu-tak-mengikat-semua-ulama-yang-belajar-tahu-itu-chCc>
(Diakses tgl 13 Desember 2023 pukul 10.02 WIB)

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.131

Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

<https://mui.or.id/sejarah-mui>, diakses tanggal 12 Desember 2018. Lihat juga Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Kafa Publishing, Bandung, 2008, hlm. 409.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/3828462/mui-keluarkan-daftar-merek-produk-israel-yang-diharamkan-benarkah>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/52976/daftar-121-produk-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel-awas-hoaks/0/berita_satker

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231111071847-4-488210/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-beli-produk-israel>